



GOVERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 3 November 2025

Nomor : 138.4/0010341
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pembentukan
Kelurahan di Kota Salatiga

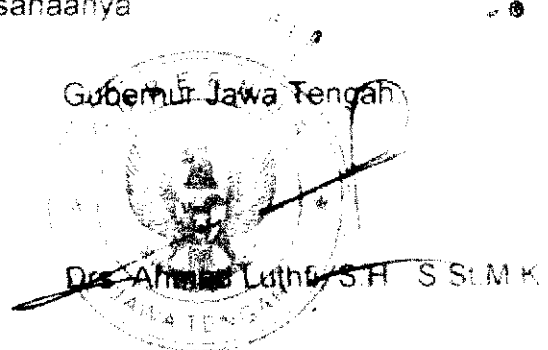
Yth. WALIKOTA SALATIGA
di –
SALATIGA

Menunjuk Surat Walikota Salatiga Tanggal 6 Oktober 2025 Nomor 400.10.2/3497 Hal Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul dan Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Tanggal 5 Desember 2021 Nomor 149/7909/BAK Hal Pembentukan Kelurahan di Kota Salatiga, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa pembentukan kelurahan harus memenuhi persyaratan (dasar, teknis dan administratif), dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Persyaratan luas wilayah yang tidak memenuhi persyaratan dasar telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan untuk peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan efektifitas pelayanan publik mengingat jumlah kepadatan penduduk pada kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari telah melebihi beban untuk diselenggarakan oleh kelurahan tersebut
3. Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat memberikan persetujuan atas permohonan Saudara terkait pembentukan Kelurahan sebagai hasil pemekaran kelurahan di Kecamatan Sidomukti, yaitu
 - a. Kelurahan Dukuh menjadi Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri
 - b. Kelurahan Mangunsari menjadi Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul

4. Persetujuan ini sebagai dasar pengajuan permohonan Nomor Register ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah terhadap Rancangan Perda tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti
5. Dalam proses pembentukan Kelurahan tersebut agar Saudara
 - a. Bertanggungjawab terhadap kebenaran formil dan materiil atas dokumen persyaratan pembentukan kelurahan
 - b. Bertanggungjawab terhadap prosedur dan mekanisme pembentukan kelurahan dimaksud dengan asas fungsional, kepastian hukum dan transparansi
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan pembentukan kelurahan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
6. Apabila dalam pelaksanaan pembentukan Kelurahan dimaksud terjadi ketidaksesuaian antara data pada dokumen yang Saudara sampaikan sebagaimana tersebut diatas dengan fakta di lapangan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian untuk perhatian pelaksanaannya



TEMBUSAN

1. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah